



**PUTUSAN**

Nomor 358/Pid.B/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Burhan als Dede Bin Rajali;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/20 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Tanjung Raya 2 Gg.Suka Mulia RT.003/RW.004  
Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tukang parkir;

Terdakwa Muhammad Burhan als Dede Bin Rajali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 358/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD BURHAN Als DEDE Bin RAJALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD BURHAN Als DEDE Bin RAJALI berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - ✓ 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk G-SHOCK DW 6900 Warna Gold. Dikembalikan kepada saksi Abel Alfarizi.
4. Membebaskan kepada terdakwa MUHAMMAD BURHAN Als DEDE Bin RAJALI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BURHAN Als DEDE Bin RAJALI pada hari Jumat tanggal 02 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Jalan Tanjung Raya II Komplek Permata Kapuas II Blok A/23 RT.003 RW.005 Kelurahan Paret Mayor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yaitu berupa 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merk G-SHOCK DW 6900 Warna Gold. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari pada hari Jumat tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 15.00 wib, ketika saksi Abel mengajak terdakwa Muhammad Burhan dan saksi Noval Ramadhan kerumahnya untuk memperbaiki AC, setelah tiba di rumah saksi Abel, terdakwa Muhammad Burhan mengatakan bahwa dirinya akan memperbaiki AC yang ada di dalam kamar sedangkan saksi Abel dan saksi Noval memperbaiki di luar rumah, setelah mencoba memperbaiki AC tersebut terdakwa Muhammad Burhan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperbaiki AC tersebut maka saksi Abel pun memanggil teknisi AC untuk memperbaiki AC tersebut dan sekitar pukul 17.30 Wib teknisi AC datang kerumah saksi Abel.

- Bahwa pada saat teknisi AC sedang memperbaiki AC dikamar saksi Abel, saat itu terdakwa bersama dengan saksi Abel dan saksi Ade juga berada dikamar tersebut dan pada saat itulah terdakwa mengambil jam tangan milik saksi Abel yang saksi Abel simpan di atas lemari. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wib AC selesai diperbaiki, kemudian teknisi AC, terdakwa dan saksi Ade Noval pulang. Setelah teknisi AC, terdakwa dan saksi Ade Noval pulang, saksi Abel kembali ke kamar dan melihat 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock DW 6900 warna Gold milik saksi Abel yang disimpan di atas lemari tempat meletakkan jam tersebut sudah tidak ada. Karena saksi Abel tidak berhasil menemukan jam tangan tersebut maka saksi Abel pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pontianak Timur.

Atas kejadian tersebut saksi ABEL ALFARIZI mengalami kerugian sekitar Rp 3.520.000,- (Tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD BURHAN Als DEDE Bin RAJALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak saksi Abel Alfizar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa yaitu teman;
- Bahwa Anak saksi kehilangan sebuah jam tangan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 19.00 wib di rumah Anak saksi yang beralamat di Jalan Padat Karya Komp. Star Borneo 7 L Nomor 24 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa jam tangan milik Anak saksi yang hilang adalah merk G-Shock DW 6900 warna gold;
- Bahwa awalnya Anak saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil jam tangan milik Anak saksi tersebut namun Terdakwa telah mengakuinya pada saat Anak saksi menanyakan;
- Bahwa awalnya Anak saksi bersama dengan Terdakwa dan Noval memperbaiki AC (*Air Conditioner*) yang ada di rumah Anak saksi dan pada saat memperbaiki AC tersebut Anak saksi dan Noval memperbaiki AC yang berada di luar kamar dan Terdakwa AC yang ada didalam kamar Anak saksi. Lalu Terdakwa mengatakan tidak dapat memperbaiki ACnya



dan Anak saksi memanggil teknisi AC untuk memperbaikinya. Kemudian Terdakwa dan teknisi memperbaiki AC yang ada didalam kamar Anak saksi sampai pukul 19.00 wib;

- Bahwa didalam kamar Anak saksi yang ACnya diperbaiki Terdakwa tersebut terdapat jam tangan Anak saksi yang hilang;
- Bahwa sebelum hilang jam tangan Anak saksi tersebut berada diatas almari yang berada di dalam kamar Anak saksi;
- Bahwa jam tangan Anak saksi yang membelikan adalah orang tua Anak saksi dengan harga Rp 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Anak saksi pada saat akan mengambil jam tangan milik Anak saksi tersebut;
- Bahwa Anak saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah jam tangan milik Anak saksi yang saat itu hilang;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. Ade Noval Ramadhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 19.00 wib Anak saksi Abel telah kehilangan jam tangan merek G-Shock DW 6900 warna gold di rumah Anak saksi Abel yang beralamat di Komp. Star Borneo 7 L No 24 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2022 tersebut saksi dengan Terdakwa berada di rumah Anak saksi untuk melepas AC di rumah Anak saksi Abel karena mau pindah rumah;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan perbaikan AC awalnya adalah saksi dengan Terdakwa, dengan pembagian tugas Anak saksi Abel dengan saksi untuk AC yang berada di luar kamar sedangkan Terdakwa untuk AC yang ada di dalam kamar Anak saksi Abel;
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak dapat memperbaiki AC dan Anak Abel memanggil teknisi AC;
- Bahwa kegiatan memperbaiki AC tersebut selesai pada pukul 19.00 wib;
- Bahwa setelah itu saksi pulang dan tidak lama kemudian Anak saksi Abel menanyakan jam tangannya yang tidak ditemukan di rumah Anak saksi Abel;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya namun Terdakwa mengakui telah mengambil jam tangan milik Anak saksi Abel tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Anak saksi Abel pada saat mengambil jam tangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah jam tangan milik Anak saksi Abel yang diambil tanpa ijin oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 Terdakwa telah mengambil jam tangan G-Shock DW 6900 warna gold milik Anak saksi Abel;
- Bahwa jam tangan tersebut awalnya ada di atas almari yang berada di dalam kamar Anak saksi Abel;
- Bahwa hari itu Terdakwa ada di rumah Anak saksi Abel untuk memperbaiki AC yang ada di rumah Anak saksi Abel;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukuol 15.00 wib Terdakwa dan saksi Rama diajak Anak saksi Abel untuk memperbaiki AC di rumahnya. Setibanya di rumah Anak saksi Abel, Terdakwa membagi tugas untuk saksi Rama dan Anak saksi Abel untuk melepas/memperbaiki AC yang berada di luar kamat Anak saksi Abel sedangkan Terdakwa yang akan memperbaiki/melepas AC yang ada didalam kamar Anak saksi Abel. Kemudian pada saat Terdakwa berada didalam kamar Anak saksi Abel, Terdakwa melihat ada sebuah jam tangan yang terletak diatas almari lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa pada saat jam tangan tersebut Terdakwa bawa, Terdakwa meminjamkan jam tangan tersebut ke Noval;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa jam tangan Anak saksi Abel tersebut tanpa ijin dari Anak saksi Abel;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah jam tangan milik Anak saksi Abel yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock DW 6900 warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 Terdakwa telah mengambil jam tangan G-Shock DW 6900 warna gold milik Anak saksi Abel yang ada diatas almari didalam kamar Anak saksi Abel di rumah yang beralamat di Komp. Star Borneo 7 L No 24 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukuol 15.00 wib Terdakwa dan saksi Rama diajak Anak saksi Abel untuk memperbaiki AC di rumahnya. Setibanya di rumah Anak saksi Abel, Terdakwa membagi tugas untuk saksi Rama dan Anak saksi Abel untuk melepas/memperbaiki AC yang berada di luar kamat Anak saksi Abel sedangkan Terdakwa yang akan memperbaiki/melepas AC yang ada didalam kamar Anak saksi Abel. Kemudian pada saat Terdakwa berada didalam kamar Anak saksi Abel, Terdakwa melihat ada sebuah jam tangan yang terletak diatas almari lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa setelah dibawa pulang jam tangan tersebut Terdakwa pinjamkan ke Noval;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa jam tangan Anak saksi Abel tersebut tanpa ijin dari Anak saksi Abel;
- Bahwa jam tangan Anak saksi Abel dibeli oleh orang tua dengan harga Rp 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa Muhammad Burhan als Dede Bin Rajali, dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 Terdakwa telah mengambil jam tangan G-Shock DW 6900 warna gold milik Anak saksi Abel yang ada diatas almari didalam kamar Anak saksi Abel di rumah yang beralamat di Komp. Star Borneo 7 L No 24 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil adalah awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukuol 15.00 wib Terdakwa dan saksi Rama diajak Anak saksi Abel untuk memperbaiki AC di rumahnya. Setibanya di rumah Anak saksi Abel Alfizar, Terdakwa membagi tugas untuk saksi Rama dan Anak saksi Abel Alfizar untuk melepas/memperbaiki AC yang berada di luar kamat Anak saksi Abel Alfizar sedangkan Terdakwa yang akan memperbaiki/melepas AC yang ada didalam kamar Anak saksi Abel Alfizar. Kemudian pada saat Terdakwa berada didalam kamar Anak saksi Abel Alfizar, Terdakwa melihat ada sebuah jam tangan yang terletak diatas almari lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa bawa pulang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa jam tangan Anak saksi Abel tersebut tanpa ijin dari Anak saksi Abel Alfizar yang kemudian setelah dikuasai jam tangan tersebut dipinjamkan kepada Noval;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil jam tangan yang seluruhnya milik Anak saksi Abel Alfizar tanpa ijin dari Anak saksi Abel Alfizar yang setelah dikuasai jam tangan tersebut oleh Terdakwa dipinjamkan kepada Nova adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock DW 6900 warna gold adalah milik Anak saksi Abel Alfizar dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Abel Alfizar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Burhan als Dede Bin Rajali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock DW 6900 warna gold, dikembalikan kepada Abel Alfizar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Rabu tanggal 29 Juni 2022**, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Joseca Carolina Indri Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 358/Pid.B/2022/PN Ptk